



“GEMASS TAWA”

(Gerakan Masyarakat Sadar Skrining Kesehatan JiWA)

DASAR

1. Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal


6. Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
7. Permenkes No 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport
8. Permenkes No 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berbagai upaya tengah diwujudkan agar dapat merealisasikan makna yang terkandung dalam Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut. Salah satu upaya prevensi primer adalah dengan berorientasi pada kelompok Masyarakat yang belum mengalami masalah maupun gangguan jiwa anak. Indonesia juga mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar dari 93,7% di tahun 2019 menjadi 77,3% di tahun 2021.

Berbagai masalah kejiwaan yang terjadi di keluarga dan masyarakat memerlukan deteksi dan intervensi dini yang meliputi masalah- masalah psikososial yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Pembangunan masyarakat sehat jiwa diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan deteksi dini masalah kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang disertai pendampingan dan diharapkan akan memampukan dan memandirikan masyarakat.

SKEMA



Manfaat yang Diperoleh :

Meningkatkan Akses

Skrining kesehatan jiwa dapat meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental bagi mereka yang membutuhkannya.

Layanan Terjangkau

Skrining dapat membantu mengidentifikasi orang yang membutuhkan layanan kesehatan mental yang terjangkau.

Layanan Tepat

Skrining dapat membantu mengarahkan individu ke layanan kesehatan mental yang tepat untuk kebutuhan mereka.

Dukungan Berkelanjutan

Skrining dapat membantu menyediakan dukungan berkelanjutan bagi individu dengan masalah kesehatan jiwa.

Hasil Inovasi :

Peningkatan Kualitas Hidup

Skrining kesehatan jiwa dapat meningkatkan kualitas hidup bagi individu dan masyarakat.

Menurunkan Risiko

Mengurangi risiko komplikasi kesehatan jiwa.

Meningkatkan Kesejahteraan

Meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik.

Meningkatkan Produktivitas

Meningkatkan produktivitas di tempat kerja dan kehidupan pribadi.

